



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Pinang Sebatang Barat Nomor 002/PP.05.1-BA/1408042006/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Pinang Sebatang Barat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kampung Pinang Sebatang Barat pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT,



(RAHMAT HIDAYAT)

The image shows a blue circular official stamp of the Village Election Committee (Panitia Pemungutan Suara) for the Village of Pinang Sebatang Barat, Kabupaten Siak. The stamp contains the text 'PANITIA PEMUNGUTAN SUARA' around the perimeter, 'DESA PINANG SEBATANG BARAT' in the center, and 'KABUPATEN SIAK' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name '(RAHMAT HIDAYAT)' is printed below it.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KAMPUNG PINANG
SEBATANG BARAT KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHELSEA ASUTA	P
2.	EDI MUHAMMAD BASRON	L
3.	IJUM	P
4.	ISKANDAR MUDA	L
5.	MONA PRAYONA	P
6.	NURHOLIDA HASIBUAN	P
7.	SAMIUN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDI SUMANTRI	L
2.	ILHAM MUH KOFA	L
3.	IRWANSYAH	L
4.	IWAN	L
5.	MUHAIMIN MARFANDI	L
6.	RAHAYU NING TYAS	P
7.	THOYIB	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HARI	L
2.	EKA APRILIA	P
3.	ELVIRA	P
4.	M. LUTHFI HARDIAN	L
5.	MUHAMMAD SOLEH	L
6.	RIA AZHARA HSB.	P
7.	TRI WAHYU NINGSIH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAMIN	L
2.	MISRI	P
3.	NANANG WAHYUDI	L
4.	NURHAYATI	P
5.	RISTIANI	P
6.	RUDY ARESTI	L
7.	SITI HALIMAH	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMADI SUCIPTO	L
2.	ANGGUN FEBRIANA	P
3.	EDY SYAHPUTRA	L
4.	INDRA SYAHPUTRA	L
5.	IRIANI	P
6.	M.AGUSTIAN	L
7.	RISKA FRANSISKA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI NURHALIZA	P
2.	EDI PUTRA	L
3.	FEBBI ANGELINA PUTRI	P
4.	M. IRFAN	L

5.	SANDIKA NURDIANTO	L
6.	SUWANDI	L
7.	YULI HANDAYANI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JONI	L
2.	MUHAMMAD ARGO	L
3.	MUKHLIS	L
4.	SULIS HIDAYANTI	P
5.	YESI AULIA SARI	P
6.	YUSRI MARDIANTO	L
7.	ZULAS NIMAH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN NOVITA SARI	P
2.	NANGKOK SIMATUPANG	L
3.	RUSMI HADI	L
4.	SAID AFRIZAL	L
5.	SIMON TEFA	L
6.	SYARIFAH HAFIZAH	P
7.	YOPI CANDRA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN	L
2.	ASRI FALDI	L
3.	ERMAN M.	L
4.	INDRA GUNAWAN	L
5.	L. OKY MAULANA	L
6.	SUHARDI	L
7.	YONA FIANTI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN	L
2.	FITRI HANDAYANI	P
3.	GUSTI PRANATA	L
4.	IDA YULIA	P
5.	RAHMA AMALIA	P
6.	RUDIYARTO	L
7.	SALSA BILA PUTRI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATUGOLO ZAMILI	L
2.	GIDEON ZAMILI	L
3.	HILTAFIAT TRI PEBRIANTO HAREFA	L
4.	INOVATIF ZAMILI	P
5.	MELINA NDRURU	P
6.	PUTRA TUJUH LAHAGU	L
7.	ROSIARO HAREFA	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRIANDI SETYAWAN	L
2.	DARMEN	L
3.	M RAHMAN	L
4.	MASRIANDI	L
5.	NURJANNAH SYAFITRI	P
6.	RIA ANDRIANI	P
7.	WAHYU FIRDAUS	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI RAHMADANI	L
2.	ASRIL A.	L
3.	DEWI SUSANTI	P
4.	PELLA ALDIEN ZAKY	L

5.	RIO AGUSTIN	L
6.	SIVA AULIA SARI	P
7.	SUKMA REZA ALFIANSYAH	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANI NINGSIH	P
2.	JONI ISKANDAR	L
3.	KEVIN ILHAM DARMAWAN	L
4.	RIANA SINAGA	P
5.	RIZKA SYULFIA	P
6.	VERY NURHIDAYAT	L
7.	WIDARTO	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WIWIK ANDHIKA	P
2.	ANDRE SAPUTRA	L
3.	ANGGUN SRI REZEKI	P
4.	FRASETIAWAN	L
5.	MAULANA ALHAKIM	L
6.	SAYEM	P
7.	WIDYA RAMADHANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT,


(RAHMAT HIDAYAT)